



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220108611593**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA  
PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH TAKMILIAH  
AWALIAH (MDTA) AR-RIDHO  
Alamat Kantor/Korespondensi : DUSUN I PARIT POMPA, Kel. Secanggang, Kec. Secanggang,  
Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara  
NPWP : 94.158.304.9-119.000  
Nomor Telepon :  
Nomor Fax : -  
Email : wagiyahwagiyah@yahoo.com  
Kode dan Nama KBLI : 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

**Dicetak tanggal : 19 Juni 2020**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : **Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH**  
**TAKMILIAH AWALIAH (MDTA) AR-RIDHO**

Nomor Induk Berusaha : 0220108611593

Alamat Perusahaan : DUSUN I PARIT POMPA

Lokasi Usaha

- a. Alamat : DUSUN I PARIT POMPA
- b. Desa/Kelurahan : Secanggang
- c. Kecamatan : Secanggang
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Langkat
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Juni 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



2020.0513

**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
Nomor : 421.9 - 0103/PNF/DPMP2TSP/2020  
TENTANG  
IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca** : 1. Surat permohonan "**PAUD TPQ AR-RIDHO**" nomor : 01/TPQ.AR/II/2018, tanggal 20 Februari 2019 perihal permohonan SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PAUD "PAUD TPQ AR-RIDHO" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/2349.III/2019 Tanggal 16 April 2019.
- Menimbang** 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PAUD harus memiliki izin operasional;  
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
- Mengingat** 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

**MEMUTUSKAN**

**Pertama** : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>1. Nama Lembaga</b>       | <b>: LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TAKMILIAH AWALIAH (MDTA)</b>                       |
| <b>2. Nama PAUD</b>          | <b>: PAUD TPQ AR-RIDHO</b>   |
| <b>3. Jenis Satuan PAUD</b>  | <b>: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)</b>   |
| <b>4. Tahun Berdiri</b>      | <b>: 2017</b>  |
| <b>5. Nama penyelenggara</b> | <b>: WAGIYAH</b>   |
| <b>6. Nama Pengelola</b>     | <b>: WAGIYAH</b>   |
| <b>7. Alamat Satuan PAUD</b> | <b>: DUSUN I (SATU) PARIT POMPA DESA SECANGGANG LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA</b> |

**Kedua** : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

**Ketiga** Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : **STABAT**  
Pada Tanggal : **18 Juni 2020**

**KABUPATEN LANGKAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**IKHSAN APRILIA S.STP, M.SI  
PEMBINA TK. I  
NIP : 19790428 199711 1 001**

